

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT CERAI GUGAT DALAM
HUKUM ADAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Di Desa Sungai Selodang Kecamatan
Sungai Mandau Kabupaten Siak)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)



Oleh :

AZZUMAR

NIM. 10621003688

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2011

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT CERAI GUGAT DALAM HUKUM ADAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak)”

Adapun yang menjadi latar belakang dalam skripsi ini adalah adanya ketentuan hukum adat desa Sungai Selodang yang tidak memberikan bahagian apapun dari harta bersama kepada istri yang menggugat cerai suaminya. Namun kalau perceraian terjadi karena keinginan suami (cerai talak), harta bersama dibagi dua antara suami dan istri. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tinjauan hukum Islam terhadap hal ini.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana cara pembagian harta bersama menurut hukum adat di desa Sungai Selodang kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, mengapa istri tidak mendapat harta bersama karena cerai gugat menurut hukum adat di desa Sungai Selodang kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembagian harta bersama dalam cerai gugat di desa Sungai Selodang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara pembagian harta bersama menurut hukum adat di desa sungai Selodang kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, mengetahui penyebab istri tidak mendapat harta bersama karena cerai gugat menurut hukum adat di desa sungai Selodang kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak dan mengetahui pandangan hukum Islam tentang pembagian harta bersama dalam cerai gugat di Desa Sungai Selodang

Populasi penelitian ini adalah para mantan suami isteri yang melakukan cerai atas permintaan isteri (cerai gugat) yang berjumlah 12 orang, tokoh masyarakat sebanyak 10 orang, tokoh adat sebanyak 10 orang. Karena jumlah populasinya terbatas, maka penulis menetapkan jumlah populasi sebagai sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*.

Setelah dilakukan penelitian, penulis menemukan bahwa cara pembagian harta bersama dalam hukum adat desa Sungai Selodang ada 2 (dua). Pertama, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri kalau perceraian terjadi karena keinginan suami (cerai talak), dan yang kedua harta bersama tidak diberikan kepada istri kalau perceraian terjadi karena gugatan istri (cerai gugat). Hukum adat desa Sungai Selodang tidak mempertimbangkan apapun penyebab istri menggugat cerai suaminya, yang jelas kalau terjadi cerai gugat maka istri tidak akan mendapat apa-apa dari harta bersama. Penyebab istri tidak mendapat harta bersama karena cerai gugat menurut hukum adat di desa sungai Selodang ada 4 (empat). Pertama, Penyebab terjadinya perceraian adalah karena kesalahan istri. Kedua, Suami telah membayar mahar dan uang hantaran. Ketiga, gugatan cerai yang dilakukan istri terhadap suaminya dianggap menurunkan derajat kaum laki-laki. Dan yang keempat, bahwa masyarakat dan tokoh adat setempat menganggap pembagian seperti itu sudah menjadi tradisi yang turun temurun sejak kerajaan Siak, sehingga mereka menganggap ketentuan pembagian harta bersama tersebut sudah benar. Pembagian harta bersama dalam cerai gugat menurut hukum adat di Desa Sungai Selodang adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam Hukum Islam pembagian harta bersama tidak mempertimbangkan perceraian terjadi dengan cerai gugat atau cerai talak. Dalam hukum Islam, apabila terjadi perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat maka harta bersama tetap dibagi sama rata antara suami dan istri.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Desa Sungai Selodang	15
B. Demografi dan Komposisi Penduduk Desa Sungai Selodang.....	16
C. Struktur dan kelembagaan Desa Sungai Selodang	22
D. Adat Istiadat Desa Sungai Selodang.....	24

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA	
	A. Pengertian Harta Bersama.....	27
	B. Harta Bersama Menurut Hukum Adat	30
	C. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam	36
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat di Desa Sungai Selodang.....	48
	B. Penyebab Istri Tidak Mendapat Harta Bersama Apabila Terjadi Cerai Gugat Menurut Hukum Adat di Desa Sungai Selodang	61
	C. C.Pandangan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Cerai Gugat Menurut Hukum Adat di Desa Sungai Selodang.....	66
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran.....	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	82
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting¹. Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan². Sementara menurut Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at³. Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara' ialah akad (ijab qabul) antara wali calon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya⁴.

Lebih lanjut M. Rifa'i menegaskan bahwa nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya⁵. Hal senada sama dengan defenisi perkawinan menurut adat, yaitu “menyatukan hubungan antara

¹Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, “Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri, (Bandung : al-Bayan, 1999), h. 17

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 47

³Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990), Cet, Ke-12, h. 1

⁴Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978), h. 1.

⁵Muhammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 5 mei 1978), h. 453.

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diawali dengan proses peminangan, akad nikah dan *Walimatul 'Ursy*'⁶.

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda, akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Tidak semua perkawinan dapat mewujudkan kebahagiaan hidup yang diliputi kasih sayang, adakalanya perkawinan yang telah dibina berakhir dengan perceraian, putusnya hubungan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : a). Kematian, b). Perceraian, dan c). Atas putusan pengadilan⁷. Pada pasal 114 disebutkan bahwa putusnya hubungan perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian⁸. Perceraian karena talak berasal dari pihak suami⁹, dan perceraian karena gugatan cerai berasal dari pihak isteri¹⁰.

⁶M. Syam, Ketua LAM Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, tanggal 25 Januari 2011.

⁷Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjenbinbaga, 1998/1999), h. 56

⁸*Ibid*,

⁹Pasal 129

¹⁰ Pasal 133

Persyari'atan perceraian bertujuan untuk menyelesaikan tekanan perkawinan dan mengurangi penderitaan akibat konflik yang berterusan antara suami dan isteri. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang mementingkan keharmonian dan ketenangan hidup manusia telah membenarkan untuk dibubarkan sebuah perkawinan itu sebagai salah satu cara terbaik dalam menyelesaikan konflik suami isteri¹¹. Namun, perceraian akan berdampak pada adanya persoalan pengasuhan anak dan harta bersama, yaitu harta yang diperoleh suami isteri selama berlangsungnya perkawinan. Untuk harta bersama, perceraian mengakibatkan harta bersama tersebut harus dibagi secara seimbang antara kedua belah pihak suami isteri. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pada :

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

¹¹Ali Yusuf as-Subky, *Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2005), h. 24

Kemudian undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan menyebutkan bahwa :

Pasal 36

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak¹².

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing¹³.

Pasal di atas (KHI dan UU No.1/1974) secara tegas menyatakan bahwa semua bentuk perceraian baik perceraian karena talak maupun perceraian karena gugatan, maka harta yang telah diperoleh selama perkawinan harus dibagi sama rata antara dua belah pihak suami dan isteri. Ketentuan ini berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Penduduk di Desa ini sangat menjunjung norma-norma agama dan adat. Di Desa ini, apabila ada terjadi kasus cerai perkawinan yang dilakukan oleh seorang isteri (gugatan cerai), maka wanita tersebut tidak menerima harta bersama dari pihak suaminya, akibat gugatan cerai yang dilakukannya. Namun, apabila cerai itu dilakukan oleh pihak suami (thalaq), suami tersebut akan mendapat pembagian harta bersama dari perkawinan yang telah dilaksanakan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh *Rusnah* yang menggugat cerai terhadap suaminya *Basri*, dimana

¹²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ *Ibid.*,

hakim mengabulkan gugatan Rusnah tersebut¹⁴. Akibatnya, berdasarkan ketentuan hukum adat di desa Sungai Selodang, Rusnah harus keluar dari rumah suaminya dengan tanpa membawa apa-apa dari harta yang telah diperolehnya selama perkawinan yang telah dilaluinya. Kasus serupa dialami juga oleh *Salmiati*, yang menggugat cerai terhadap suaminya *Muhammad Jais*, dan dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kab. Siak¹⁵. Banyak kasus yang serupa dialami oleh warga desa Sungai Selodang.

Ketika ditanya alasan kenapa *Rusnah* dan *Salmiati* tidak mendapat harta bersama yang diperoleh bersama dengan mantan suaminya selama perkawinan. Menurut tokoh adat di desa tersebut, diantara alasannya adalah sebagai berikut :

- 1). bahwa ketentuan seperti sudah lama menjadi warisan dari pendahulu mereka serta menjadi rujukan bagi pelaku adat, 2). Ditetapkan seperti ini tentunya membuat jera sekaligus peringatan bagi isteri-isteri yang lain bahwa menggugat cerai oleh seorang isteri adalah perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan hukum adat¹⁶.

Persoalan gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang isteri kepada suaminya adalah merupakan hal yang biasa terjadi, namun apabila gugatan cerai itu berakibat tidak mendapatkan harta bersama yang telah diperoleh oleh isteri tersebut dan mantan suami, sebagaimana terjadi di Desa Sungai Selodang

¹⁴Putusan Pengadilan Agama Bengkalis, No : 05/Pdt.G/PA.BKS, tanggal 15 Januari 2004

¹⁵Putusan Pengadilan Agama Bengkalis, No : 126/Pdt.G/PA.BKS, Tanggal 17 September 2009

¹⁶H. Sulaiman, Tokok Adat, *Wawancara*, Tanggal 29 September 2010.

Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak adalah merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Maka penulis membuat permasalahan di atas dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT CERAI GUGAT DALAM HUKUM ADAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk adat di desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak?
2. Bagaimana cara pembagian harta bersama menurut hukum adat di desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak?
3. Bagaimana cara tokoh adat memutuskan perkara tentang harta bersama menurut adat di desa Sungai Selodang kecamatan Sungai Mandau kabupaten Siak?
4. Apa Penyebab istri tidak mendapat harta bersama karena cerai gugat menurut hukum adat desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak ?
5. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembagian harta bersama dalam cerai gugat di Desa Sungai Selodang Kecamatan Mandau Kabupaten Siak ?

C. Batasan Masalah

Karena persoalan cerai gugat ini sering terjadi di desa sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak, maka penulis membatasi permasalahan sebagai fokus pembahasan hanya pada cerai gugat dan akibatnya terhadap pembagian harta bersama mulai dari tahun 2008 s/d 2010.

D. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat terhadap pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya¹⁷. Adapun yang menjadi permasalahan yang akan penulis cari jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pembagian harta bersama menurut hukum adat di Desa sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak ?
2. Apa Penyebab istri tidak mendapat harta bersama karena cerai gugat menurut hukum adat desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembagian harta bersama dalam cerai gugat di Desa Sungai Selodang Kecamatan Mandau Kabupaten Siak ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

¹⁷Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 312

- a. Untuk mengetahui tata cara pembagian harta bersama di Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui mengapa isteri tidak mendapat harta bersama karena cerai gugat menurut hukum adat di desa sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
- c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang tatacara pembagian harta bersama menurut hukum adat bagi cerai gugat di Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pengajian penulis di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Ahwal Syakhshiyah.
- c. Untuk mengembangkan cakrawala dan wawasan peneliti untuk senantiasa peka dan tanggap terhadap fenomena sosial keagamaan.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan

dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahannya¹⁸. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu¹⁹, maka metodologi penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak. Dipilihnya desa ini sebagai tempat penelitian disebabkan minimal dua faktor; *pertama*, karena permasalahan yang peneliti bahas hanya terdapat di desa tersebut. *Kedua*, karena pertimbangan mudah dijangkau oleh penulis dengan dana dan waktu terbatas.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah para mantan suami isteri yang terjadi cerai gugat, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan hakim pengadilan agama Kabupaten Siak. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pembagian harta bersama menurut adat bagi cerai gugat di Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak menurut Hukum Islam.

¹⁸Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 1

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 12, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), h. 194

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah para mantan suami-isteri yang melakukan cerai atas permintaan isteri (cerai gugat) yang berjumlah 12 orang, tokoh masyarakat sebanyak 10 orang, tokoh adat sebanyak 10 orang. Karena jumlah populasinya terbatas, maka penulis menetapkan jumlah populasi sebagai sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *purposive sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diambil dari tokoh adat, tokoh masyarakat dan mantan suami-isteri (yang telah melakukan cerai gugat) yang berada di desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau.
- b. Sumber data sekunder, yaitu diperoleh dari buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Suatu teknik wawancara kepada informan yang telah ditetapkan dengan cara terstruktur dan non struktur.

b. Observasi,

Merupakan kegiatan penelitian dengan cara melihat dan mempelajari fenomena dan gejala-gejala kegiatan secara langsung yang dilakukan oleh responden penelitian.

c. Angket

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara membagikan naskah pertanyaan kepada responden untuk dijawab, kemudian mengumpulkannya kembali pada waktu yang disepakati dengan responden tersebut.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian yakni di Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
- Melakukan interview (wawancara) dengan para informan yang telah ditetapkan (para mantan suami isteri yang telah melakukan cerai gugat, tokoh adat dan tokoh masyarakat) di lokasi penelitian.
- Menyebarkan angket kepada responden.
- Melakukan analisis hasil observasi dan wawancara yang terkumpul dari lokasi penelitian.
- Membuat hasil penelitian.\

6. Teknik Analisa dan Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik melalui observasi, wawancara maupun dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Pengolahan data atau analisis deskriptif (*deskriptive analysis*), mengandung usaha penyederhanaan dan sekaligus menjelaskan bagian dari keseluruhan melalui langkah-langkah klasifikasi dan kategorisasi sehingga tersusun rangkaian deskriptif yang sistematis dan mudah untuk dipahami oleh pembaca.

Setelah seluruh data terhimpun, klasifikasi dan kategorisasi dilakukan sejak berada di lapangan, bersama dengan proses pengumpulan data dengan tetap mengacu pada fokus penelitian. Dalam proses kategorisasi tersebut terkandung usaha analisis interpretasi kualitatif.

7. Metode Penulisan

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian ini dapat penulis simpulkan dan dianalisa, maka selanjutnya penulis menyusun data-data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. *Induktif*, yaitu menggambarkan data-data yang khusus untuk dianalisa dan ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. *Deduktif*, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini , dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. *Deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

G. Sistematika Penulisan/Rencana Outline

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metodologi Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Sejarah Desa Sungai Selodang
- B. Demografi Desa Sungai Selodang
- C. Struktur dan kelembagaan Desa Sungai Selodang
- D. Adat Istiadat Desa Sungai Selodang

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

- A. Pengertian Harta Bersama
- B. Harta bersama menurut Hukum Adat
- C. Harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

BAB IV : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT ADAT AKIBAT CERAI GUGAT MENURUT HUKUM ISLAM

- A. Tata Pembagian Harta Bersama Menurut Adat Di Desa Sungai Selodang
- B. Alasan Isteri tidak mendapat harta bersama karena cerai gugat di desa sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.
- C. Pandangan Hukum Islam Tentang Tata Cara Pembagian Harta Bersama Bagi Cerai Gugat Menurut Adat di Desa Sungai Selodang

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sungai Selodang

Secara defenitif desa Sungai Selodang tidak diketahui kapan terbentuknya. Namun tokoh adat di desa ini mengatakan bahwa desa Sungai Selodang sudah ada sejak kekuasaan kerajaan Siak Sri Indrapura¹.

Menurut kepala desa Sungai Selodang, kata selodang diambil dari bahasa Melayu di daerah tersebut yaitu “odang”. *Odang* adalah istilah tanah di daerah dataran rendah atau disebut tanah rawa².

Sedangkan menurut tokoh adat setempat, Sungai Selodang diambil dari nama sungai terbesar yang terdapat di tengah – tengah desa yang bernama Sungai Selodang³. Perbedaan pendapat kedua tokoh masyarakat tersebut adalah hal yang wajar, karena tidak ada buku yang menceritakan sejarah desa Sungai Selodang.

Sungai selodang merupakan sebuah kampung yang ada di perairan Sungai Mandau. Sungai Mandau adalah anak sungai dari sungai Siak dan kemudian pada tahun 2001 Sungai Mandau dijadikan nama kecamatan di daerah ini, berdasarkan peraturan daerah (PERDA) kabupaten Siak No. 13 Tahun 2001 tentang

¹ M. Syam, Ketua Adat Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 13 Februari 2011

² Syahrul, Kepala Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2011

³ Lembak, Tokoh Adat Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2011

pembentukan kecamatan Tualang, kecamatan Dayun, kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Bunga Raya dan kecamatan Sungai Mandau⁴.

Sungai Selodang termasuk di wilayah kekuasaan kerajaan Siak Sri Indrapura, maka penduduk yang ada pada waktu itu tunduk dengan aturan – aturan yang ada di kerajaan Siak Sri Indrapura.

Pada zaman kerajaan Siak Sri Indrapura, setiap kampung yang ada di Sungai Mandau dipimpin oleh seorang penghulu, dan penghulu inilah yang memegang peranan di setiap kampung. Bahkan pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, penduduk kampung ini berjuang melawan penjajah bersama kerajaan Siak Sri Indrapura.

Nama kampung dan penghulu hanya dipakai sebelum UU No.5 Tahun 1979 dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Berdasarkan UU No.5 Tahun 1979 istilah ‘Kampung’ diganti menjadi ‘Desa’ dan ‘Penghulu’ diganti menjadi ‘Kepala Desa’.

B. Demografi dan Komposisi Penduduk Desa Sungai Selodang

Desa sungai selodang memiliki luas wilayah 20.271 hektar dengan batas wilayahnya yaitu :

Sebelah Utara	: Desa Muara Kelantan
Sebelah Barat	: Desa Muara Bungkal
Sebelah Timur	: Desa Teluk Lancang
Sebelah Selatan	: Kecamatan Tualang / Kawasan HTID

⁴ Syahrul, Kepala Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2011

Jumlah penduduk Desa Sungai Selodang Berdasarkan Data kependudukan desa Sungai Selodang bulan Januari tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Data Kependudukan Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau
Kabupaten Siak

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	601	49,38 %
2	Perempuan	616	50,62%
Jumlah		1.217	100%

Sumber : Data Kependudukan Desa Sungai Selodang Januari 2011

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa Jumlah Penduduk adalah sebanyak 1.217 jiwa. Laki – laki berjumlah 601 jiwa, dan perempuan berjumlah 616 jiwa.

Tabel 2
Klasifikasi penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK)

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	252	87,72%
2	Perempuan	49	16,28%
Jumlah		301	100%

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa di desa Sungai Selodang terdapat 301 Kepala keluarga yang terdiri dari 252 laki – laki dan 49 perempuan

Tabel 3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	0–5	185	15,21%
2	6–12	143	11,76%
3	13–16	138	11,33%
4	17–19	89	7,31%
5	20–25	147	12,08%
6	26-39	214	17,58%
7	40-55	172	14,14%
8	56– 60	86	7,06%
9	60 keatas	43	3,53%
Jumlah		1.217	100%

Sumber : Data Kependudukan Desa Sungai Selodang Januari 2011

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa diperkirakan sebanyak 185 orang atau sekitar 15,20% dari total penduduk berusia 0 hingga 5 tahun, sebanyak 143 orang atau sekitar 11,75% berusia antara 6 hingga 12 tahun, 138 orang atau sekitar 11,33% berusia antara 13 hingga 16 tahun, 89 orang atau 7,31% berusia antara 17 hingga 19 tahun, 147 orang atau sekitar 12,07% berusia antara 20 hingga 25 tahun, 214 orang atau sekitar 17,58% berusia antara 26 hingga 39 tahun, 172 orang atau sekitar 14,13% berusia antara 40 hingga 55 tahun, 86 orang

atau sekitar 7,06% berusia antara 56 hingga 60 tahun, dan 43 orang atau sekitar 3,53% berusia diatas 60 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penduduk Desa Sungai Selodang berusia 26 hingga 39 tahun.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tamat SD	272	22,35%
2	Tamat SMP	112	9,20%
3	Tamat SMA	150	12,32%
4	Tamat AKADEMI	47	3,86%
5	Sarjana	41	3,36%
6	Tidak Tamat SD	212	17,41%
7	Tidak Tamat SMP	121	9,94%
8	Tidak Tamat SMA	66	5,42%
9	Tidak Sekolah	196	16,10%
Jumlah		1.217	100%

Sumber : Data Kependudukan Desa Sungai Selodang Januari 2011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk desa Sungai Selodang yang sudah tamat SD sebanyak 272 orang atau 22,35%, tamat SMP sebanyak 112 orang atau 9,20%, tamat SMA sebanyak 150 orang atau 12,32%, tamat Akademi sebanyak 47 orang atau 3,86% dan yang sudah sarjana sebanyak 41 orang atau 3,36%.

Sedangkan penduduk yang tidak tamat SD berjumlah 212 orang atau 17,41%, tidak tamat SMP sebanyak 121 orang atau 9,94 %, tidak tamat SMA sebanyak 66 orang atau 5,42% dan penduduk yang tidak sekolah sebanyak 196 orang atau 16,10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pendidikan penduduk Desa Sungai Selodang hanya sampai SD.

Tabel 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	27	2,21%
2	ABRI/POLRI	1	0,08%
3	Swasta	30	2,48%
4	Buruh	132	10,85%
5	Petani	511	41,98%
6	Nelayan	36	2,95%
7	Tidak bekerja	480	39,45%
Jumlah		1.217	100%

Sumber : Data Kependudukan Desa Sungai Selodang Januari 2011

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk yang pekerjaannya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 27 orang, penduduk yang pekerjaannya sebagai ABRI/POLRI adalah sebanyak 1 orang, penduduk yang pekerjaannya sebagai pegawai swasta adalah sebanyak 30

orang, penduduk yang pekerjaannya sebagai buruh adalah sebanyak 132 orang, penduduk yang pekerjaannya sebagai petani adalah sebanyak 511 orang, penduduk yang pekerjaannya sebagai nelayan adalah sebanyak 36 orang, dan penduduk yang tidak memiliki pekerjaan adalah sebanyak 480 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pekerjaan penduduk Desa Sungai Selodang adalah sebagai petani. Dan dari segi ekonomi masyarakat Desa Sungai Selodang dapat dikategorikan sebagai masyarakat menengah kebawah.

Tabel 6

Klasifikasi Penduduk Menurut Suku

No	Nama Suku	Jumlah	Persentase
1	Melayu	1095	90%
2	Minang	24	1,97%
3	Jawa	37	3,04%
4	Batak	23	1,88%
5	Nias	12	0,98%
6	Sambas	10	0,82%
7	Aceh	16	1,31%
Jumlah		1.217	100%

Sumber : Data Kependudukan Desa Sungai Selodang Januari 2011


Dari tabel di atas diketahui bahwa perbandingan suku yang ada di desa Sungai Selodang menunjukkan suku Melayu menempati urutan pertama dengan jumlah 1095 orang atau 90%, diikuti suku Jawa sebanyak 37 orang atau 3,04%,

suku Minang 24 orang atau 1,97%, suku Batak sebanyak 23 orang atau 1,88%, suku Aceh 16 orang atau 1,31 %, Suku Nias sebanyak 12 orang atau 0,98%, dan yang terakhir suku Sambas sebanyak 10 orang atau 0,82%.


Jadi dapat ditegaskan bahwa mayoritas penduduk desa sungai Selodang adalah Suku Melayu, sedangkan suku-suku lainnya hanya sedikit, dan suku-suku tersebut adalah pendatang.

C. Struktur dan kelembagaan Desa Sungai Selodang

Berikut ini bagan tentang Struktur dan kelembagaan Desa Sungai Selodang:




Desa Sungai Selodang terdiri dari 3 dusun, 6 Rukun Warga (RW) dan 15 Rukun Tetangga (RT), dibawah ini bagan mengenai susunan kepengurusan dusun, RW dan RT desa Sungai Selodang:



Sumber Data: Susunan Organinasi Kantor Kepala Desa Sungai Selodang

Adapun struktur adat atau yang dikenal dengan Lembaga Adat Melayu (LAM) desa Sungai Selodang dapat dilihat dibawah ini:



Sumber data : Kantor Kepala Desa Sungai Selodang

D. Adat Istiadat Desa Sungai Selodang

Di desa Sungai Selodang penduduknya beragam suku, namun di antara suku itu yang paling banyak adalah suku Melayu. Suku Melayu di desa Sungai Selodang mempunyai adat dan kebiasaan sebagaimana suku Melayu yang terdapat di daerah – daerah lainnya. Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh penduduk adalah bahasa Melayu. Di beberapa lokasi ada juga penduduk yang menggunakan bahasa daerah asalnya, seperti bahasa Minang di pasar-pasar yang banyak dihuni pedagang asal Minang, atau bahasa Jawa di desa-desa yang banyak penduduknya berasal dari Jawa.

Setiap penduduk yang ada di desa Sungai Selodang tunduk dan patuh terhadap aturan – aturan yang dibuat oleh tokoh adat setempat. Dimana ketika mereka telah mendiami desa ini siapa pun orang nya, Melayu maupun yang lainnya wajib mengikuti adat yang dibuat oleh tokoh adat di desa ini.

Adat dalam Melayu sangat diutamakan dan menjadi ukuran derajat seseorang. Orang yang tidak tahu adat atau kurang mengerti adat dianggap sangat memalukan dan dapat dikucilkan dari kelompok masyarakat. Ungkapan atau cap kepada mereka yang "tak tabu adat" atau "tak beradat". Begitu pentingnya sehingga timbul ungkapan lain, "Biar mati Anak, jangan mati Adat". Ungkapan lainnya adalah: "Biar mati Istri, jangan mati Adat". Semua ungkapan ini menunjukkan betapa adat-istiadat dalam masyarakat Melayu sangat dijunjung tinggi. "Tak kan Melayu hilang di bumi", adalah keyakinan masyarakat Melayu Riau akan tradisi dan budayanya. Kalimat ini diucapkan secara turun-temurun dan telah mendarah-daging bagi orang Melayu.

Desa Sungai Selodang mempunyai adat dan tradisi yang telah lama berkembang sehingga dijadikan tolak ukur bagi masyarakat setempat. Adat yang berkembang itu berbentuk aturan yang berisikan anjuran dan larangan – larangan. Selain itu dalam adat juga terdapat upacara yang harus dilaksanakan oleh masyarakat di desa ini.

Adapun adat kebiasaan masyarakat Melayu di desa ini yang berbentuk aturan adalah bahwa setiap masyarakat yang telah mendiami desa Sungai Selodang tanpa memandang suku dia berasal, wajib melaksanakan aturan – aturan adat setempat. Dalam hal yang sifatnya anjuran seperti sebuah keluarga mengadakan sebuah pesta perkawinan hendaknya mengundang tetangga yang terdekat berupa ajakan secara langsung dengan membawa sekapur sirih, berpakaian sopan, apabila seorang laki – laki dan perempuan menikah, maka keduanya harus mengikuti aturan perkawinan adat di desa ini sampai bercerai sekalipun diikat oleh aturan adat, dan lain sebagainya. Sedangkan adat kebiasaan yang berisikan larangan seperti larangan berbuat berzina, larangan kawin satu suku, larangan buat calon pengantin perempuan untuk tidak keluar rumah selama 3 hari sebelum nikah dan larangan lainnya.

Selanjutnya upacara – upacara adat yang harus dilaksanakan oleh penduduk desa Sungai selodang yang sangat menonjol adalah upacara perkawinan selain itu ada juga upacara lainnya yang diselenggarakan oleh penduduk setempat.

Upacara perkawinan di desa ini sama halnya dengan acara perkawinan Melayu Riau pada umumnya yaitu seperti : Merisik, Meminang, Malam Gawa – gawa, Menggantung, Malam Berinai, Akad Nikah, Tepung Tawar, Berinai Lebai,

Berandam, Berkhatam Qur'an, Hari Lansung/Bersanding, Makan Bersuap-suapan, Makan Hadap-hadapan, Menyembah Mertua.

Selain upacara perkawinan di desa Sungai Selodang terdapat juga upacara lainnya seperti Upacara Menumbai, adalah upacara untuk mengambil madu lebah di pohon Sialang. Upacara Belian, adalah pengobatan tradisional. Upacara Bedewo, adalah pengobatan tradisional yang sekaligus dapat dipergunakan untuk mencari benda-benda yang hilang. Upacara Menetau Tanah, adalah upacara membuka lahan untuk pertanian atau mendirikan bangunan.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

A. Pengertian Harta Bersama

Dari dari segi bahasa, pengertian harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan¹. Sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan².

Dalam fiqh tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain di sebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda – bedakan lagi³.

Sedangkan menurut Prof. R. Soebekti, SH dalam bukunya “Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung” mengatakan, yang termasuk gono – gini adalah semua kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya

¹ Depdikbad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1989), cet.2, h. 199

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), h.200

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 109

perkawinan, dengan kegiatan suami – istri bersama. Namun tidak usah dibuktikan mengenai tiap – tiap barang atau kekayaan berapa sahamnya masing – masing dalam memperolehnya; semua barang atau kekayaan yang diperoleh dalam masa perkawinan, dianggap sebagai gono – gini⁴.

Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami istri dan barang-barang hadiah⁵.

Yang dimaksud dengan harta bersama ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dalam KHI Pasal 91 dikemukakan bahwa:

- (1) Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban bersama.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pencapaian bersama suami istri atau yang disebut harta bersama atau *gono gini* ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka

⁴ R. Soebekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1974), h. 66

⁵ Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, cet. IV, 1999), h. 156

diikat oleh tali perkawinan. Hal ini termuat dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono-gini). Konsep harta gono-gini pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Negara kita.

Percampuran harta kekayaan (harta gono-gini) berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui undang-undang, hukum Islam, hukum adat dan peraturan lain, seperti berikut:

1. UU perkawinan pasal 35 ayat 1, menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah “Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini.
2. KUH Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berlangsung tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

3. KHI pasal 85, disebutkan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini).
4. KHI pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa “ pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan.”

Dapat dikatakan bahwa harta bersama berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia, yaitu adanya prinsip bahwa masing-masing suami dan istri, masih berhak menguasai harta bendanya sendiri sebagai halnya sebelum mereka menjadi suami istri. Harta bersama dapat dimasukkan dalam istilah *syirkah* (perkongasian).

B. Harta Bersama Menurut Adat

Dalam hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh suami-istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan istri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat disebut *somah* atau serumah. Dengan demikian, harta perkawinan pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan *somah*.

Harta perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

- a. Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.
- c. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- d. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan⁶.

Menurut R. Soebekti, dalam bukunya “Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung” masyarakat Indonesia membagi harta perkawinan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Harta asal atau harta yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Harta milik bersama atau harta perkawinan⁷.

Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya ”Hukum Perkawinan di Indonesia”, menjelaskan bahwa harta perkawinan menurut hukum adat terbagi menjadi harta milik masing-masing suami atau istri dan harta bersama. Adapun harta perkawinan yang menjadi harta milik masing-masing suami atau istri mencakup:

- a. Harta yang diperoleh masing-masing suami-istri sebagai warisan dari orang tua atau nenek-moyang.

⁶ Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terj. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1974), h. 221

⁷ R. Soebekti, *Op.cit*, h. 68

b. Harta yang diperoleh masing-masing suami-istri sebagai hibah atau hasil usaha sendiri.

Penyebutan harta bersama suami-istri berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Di Minangkabau harta bersama disebut dengan "harta suarang", di Kalimantan disebut "barang perpantangan", di Bugis disebut dengan "cakkara", di Bali disebut dengan "druwe gabro", di Jawa disebut dengan "barang gini" atau "gono-gini", dan di Pasundan disebut dengan "guna kaya", "barang sekaya", "campur kaya", atau "kaya reujeung"⁸. Dengan berjalannya waktu, rupanya istilah "gono-gini" lebih populer dan dikenal masyarakat, baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam perbendaharaan dan kosa kata masyarakat pada umumnya.

Di beberapa daerah terdapat pengecualian terhadap harta bersama tersebut. Di Aceh, penghasilan suami menjadi milik pribadinya sendiri, apabila istrinya tidak memberikan suatu dasar materil –yang berbentuk suatu kebun atau suatu pekarangan kediaman- bagi keluarga atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan⁹.

Sementara di Jawa Barat, apabila pada saat perkawinan istri kaya sedangkan suami miskin (perkawinan nyalindung kagelung), maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinannya menjadi milik istri sendiri¹⁰.

⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 29

⁹ Ter Haar, *Op. Cit.*, h. 224

¹⁰ *Ibid.* Lihat juga: Rd Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, terj. Ny Nani Soewondo, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1977), h. 51

Adanya harta bersama dalam perkawinan merupakan gejala umum dan telah menjadi azas umum dalam hukum adat seiring dengan pertumbuhan *somah* yang semakin kuat di dalam masyarakat yang menggeser kedudukan dan pengaruh keluarga besar atau kerabat dalam masalah harta perkawinan.

Di daerah-daerah lain yang mengakui adanya harta bersama memiliki konsepsi bahwa segala kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung termasuk harta bersama, selama suami istri tersebut sama-sama bekerja untuk keperluan *somah*. Dan pengertian bekerja itu sendiri lama-kelamaan menjadi semakin luas dan kabur, sehingga seorang istri yang bekerja di rumah saja untuk memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga, sudah dianggap bekerja juga, sehingga dalam hal ini semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi harta bersama.

Ini adalah sesuatu yang wajar, sebab meskipun pihak istri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta tersebut, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh.

Selain itu, apabila dalam mengurus rumah tangga sehari-hari, istri mampu melakukan penghematan yang pantas, maka secara langsung istri juga membantu dalam memelihara dan memperbesar harta milik bersama suami istri. Oleh karena itu, anggapan umum yang saat ini berlaku adalah bahwa harta yang diperoleh

selama dalam perkawinan selalu menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah yang sesungguhnya berjerih payah memperoleh harta tersebut.

Hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat kematian salah satu pihak atau akibat perceraian. Tidak ada keseragaman dalam hukum adat mengenai tata cara pembagian harta bersama. Namun demikian yang menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau istri masing-masing mendapat separoh dari harta bersama.

Kemudian dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka lazimnya semua harta bersama tetap berada di bawah kekuasaan pihak yang masih hidup dan dia berhak untuk menggunakan harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya. Tetapi, dalam hal sudah tersedia secara pantas sejumlah harta yang diambilkan dari harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya, maka kelebihannya dapat dibagi oleh para ahli waris. Kalau terdapat anak, maka anak itulah yang menerima bagiannya sebagai barang asal. Sedangkan kalau tidak ada anak, maka sesudah kematian suami atau istri yang hidup lebih lama, harta bersama tersebut harus dibagi antara kerabat suami dan kerabat istri menurut ukuran pembagian yang sama dengan ukuran pembagian yang digunakan suami istri seandainya mereka masih hidup serta membagi harta bersama tersebut.

Pengertian mengenai harta bersama yang telah dikemukakan diatas tidak jauh berbeda dengan pengertian harta bersama menurut hukum adat di Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak.

Harta perkawinan dalam adat desa Sungai Selodang, terbagi dua yaitu:

1. Harta bawaan; yaitu harta yang diperoleh suami istri sebelum perkawinan, seperti harta warisan dan hibah yang diperoleh masing-masing suami istri. Harta bawaan ini tidak dimasukkan dalam harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Harta bersama; yaitu harta yang diperoleh suami istri selama dalam masa perkawinan, baik dihasilkan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri¹¹.

Ketika telah dilangsungkan perkawinan, secara otomatis harta yang dihasilkan selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama. Hal ini tidak memandang dari siapa yang mencari harta itu, baik suami maupun istri.

Demikian juga apabila istri kaya, sedangkan suaminya miskin, harta istri yang didapatkannya sebelum perkawinan menjadi miliknya sendiri dan semua harta yang diperolehnya selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, walaupun suami miskin dan tidak memiliki pekerjaan tetap.¹²

Pembagian harta bersama menurut hukum adat desa Sungai Selodang adalah bahwa suami istri mendapat setengah dari harta bersama, baik putusnya perkawinan karena perceraian maupun karena salah satu pihak meninggal dunia. Pengecualian terhadap ketentuan ini adalah apabila perceraian terjadi karena cerai

¹¹ Rasyid, Pemangku adat Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 01 April 2011

¹² M. Syam, Pemangku adat Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 01 April 2011

gugat (istri menggugat cerai suaminya). Maka dalam hal ini istri tidak mendapat apapun dari harta bersama¹³.

C. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep harta gono gini beserta segala ketentuannya memang tidak ditemukan dalam kajian Fiqih (Hukum Islam) klasik, Fiqih Islam Klasik adalah produk hukum yang dihasilkan oleh ulama ulama terdahulu sebelum masa modern. Para ulama tersebut mendefenisikan Fiqh Islam menurut perspektif yang mereka yakini bahwa itu memang seperti apa adanya yang diajarkan Rasulullah SAW.

Masalah harta gono-gini sesungguhnya wilayah hukum yang belum disentuh atau dapat dikatakan sebagai wilayah kajian hukum "yang belum terpikirkan" (*Ghair Al-Mufakkar Fih*). Sebab, isu harta gono-gini lebih banyak berkembang dan urgen untuk dibicarakan pada masa modern.

Dalam kajian Fiqh Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan.

Sesungguhnya masalah harta gono-gini tetap ada dalam kajian Hukum Islam. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan *ijtihad* dan *qiyas* terhadap produk Hukum Islam yang sudah ada sebagai alat perbandingan. secara umum. Hukum Islam tidak melihat adanya harta gono-gini. Dengan kata lain, Hukum

¹³ *Ibid*

Islam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan istri merupakan harta miliknya demikian juga apa yang di hasilkan suami adalah harta miliknya¹⁴.

Sebagian ahli hukum memandang bahwa hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Ada juga yang mengemukakan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri, untuk memiliki harta benda secara perorangan dan tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak¹⁵.

Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang di terimanya itu tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang di terimanya itu tanpa ada campur tangan suaminya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing suami-istri.

Ahmad Azhar Basyir, dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* mengungkapkan bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami atau istri yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya pihak lain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.

¹⁴ M. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, h. 30

¹⁵ Abdul Manan, *Lot.Cit*, h. 109

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta kekayaan terdiri dari 13 pasal yaitu pasal 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Dalam pasal-pasal yang lain juga diatur tentang harta bawaan suami atau istri, harta bersama bagi seorang yang mempunyai istri lebih dari 1 orang, pembagian harta bersama suami istri bila terjadi perceraian, baik cerai mati atau cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Berikut penulis kutip pasal demi pasal tersebut:

Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan, sementara Pasal 86 (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan Pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqoh, atau lainnya.

Isi pasal 85-87 ini adalah isyarat dan penegasan dari firman Allah SWT :

نَصِيبٌ

نَصِيبٌ

بِهِ

عَلَيْهَا

فَضْلِهِ

Artinya:

”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS An-Nisa; 4; 32)¹⁶.

Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama.

Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Sementara Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa adanya harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri dan mereka berhak menguasai harta masing masing sepenuhnya tanpa campur tangan pihak lain.

Isi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam Islam merupakan penjabaran dari Al Qur'an surat An Nisa ayat 34.

أَمْوَالِهِمْ

بَعْضَهُمْ

لِلغَيْبِ

Artinya:

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1978), h. 122

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (QS An- Nisa; 4: 34)¹⁷

Pasal 96 terdiri dari dua ayat : (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Dan terakhir Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama atau *gono-gini* yaitu harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama terikat oleh tali perkawinan, atau harta yang dihasilkan dari *perkongsian* suami istri. Dalam kitab – kitab fiqh, perkongsian itu disebut sebagai *syirkah* atau *syarikah* yang berasal dari bahasa Arab¹⁸.

Para ulama berbeda pendapat dalam membagi macam-macam syirkah. Adapun macam-macam syirkah yaitu :

1. *Syirkah Milk* ialah perkongsian antar dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Abdul Manan, *Op. Cit*, h. 110

2. *Syirkah Uquud* yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapat sejumlah uang. *Syirkah* ini berjumlah 6 (enam) macam yaitu :
- a. *Syirkah Mufawadlah bil Amwal* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang sesuatu macam perniagaan.
 - b. *Syirkah 'Inan bil Amwal* ialah perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan, atau segala macam perniagaan.
 - c. *Syirkatul 'Abdan Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodal tenaga.
 - d. *Syirkatul 'Abdan 'Inan* ialah kalau perkongsian tenaga tadi disyaratkan perbezaan tenaga kerja dan perbezaan tentang upah.
 - e. *Syirkatul Wujuh Mufawadlah* yaitu perkongsian yang bermodalkan kepercayaan saja.
 - f. *Syirkatul Wujuh 'Inan* yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat¹⁹.

Syirkah 'Inan disepakati oleh ulama tentang bolehnya, sedangkan *syirkah mufawadlah* hukumnya boleh menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Tetapi menurut madzhab Syafi'i tidak boleh.

Abu Hanifah mensyaratkan sama banyak modal antara masing-masing peserta perkongsian. Untuk *Syirkah Abdan* boleh menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan tidak boleh menurut madzhab Syafi'i. Bedanya Imam Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka kerjakan harus sejenis dan setempat. *Syirkah wujuh* boleh menurut Ulama Hanafiah dan Ulama Hanabilah dan menurut Imam Maliki dan Syafi'i tidak boleh.²⁰

¹⁹ Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III*, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1990 M / 1410 H), h. 71

²⁰ *Ibid*

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah mufawadlah* karena nama perkongsian itu percampuran modal. Imam Malik berpendapat, bahwa dalam *syirkah mufawadlah* masing-masing kongsi telah menjualkan sebagian dari hartanya dan juga mewakili kepada kongsinya yang lain. Tetapi Imam Syafi'i menolak pendapat ini, bahwa perkongsian bukan jual beli dan bukan pula memberikan kuasa.

Alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan *syirkah abdan* karena perkongsian hanya berlaku pada harta, bukan pada tenaga. Alasan Imam Malik membolehkan perkongsian tenaga karena orang yang berperang sabil juga berkongsi tentang ghanimah.²¹

Dari macam-macam *syirkah* serta adanya perbedaan pendapat dari para Imam madzhab dan melihat praktek *gono-gini* dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta *gono-gini* termasuk dalam *syirkah abdan / mufawadlah*.

Praktek *gono-gini* dikatakan *syirkah abdan* karena kenyataan bahwa sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, kalau keadaan memungkinkan juga untuk meninggalkan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia.

Suami istri di Indonesia sama-sama bekerja mencari nafkah hidup. Hanya saja karena fisik istri berbeda dengan fisik suami maka dalam pembagian

²¹ Ibnu Rusyd Al Qurtuby Al andalusy, *Bidayatul 'l-Mujtahid* Juz 2, (Beirut: Darul Fikr, tt) h. 192

pekerjaan disesuaikan dengan keadaan fisik mereka. Selanjutnya dikatakan *syirkah mufawadah* karena memang perkongsian suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan mereka termasuk harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua²².

Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencarian suami, sedangkan istri bertindak mengatur ekonomi keluarganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama digolongkan kepada *syirkah al-abadan*, modal dari suami, istri berperan dengan jasa dan tenaganya. Sedangkan dalam masalah kedua, dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah al-inan*²³.

Pada perkongsian *gono-gini* tidak ada penipuan, meskipun barangkali pada perkongsian tenaga dan *syirkah mufawadlah* terdapat kemungkinan terjadi penipuan. Sebab perkongsian antara suami istri, jauh berbeda sifatnya dengan perkongsian lain. Waktu dilakukan ijab qobul akad nikah, perkawinan itu dimaksudkan untuk selamanya. Perkongsian suami istri tidak hanya mengenai kebendaan tetapi juga meliputi jiwa dan keturunan.²⁴

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, menerangkan bahwa alasan Imam Syafi'i tidak membolehkan perkongsian tenaga dan perkongsian kepercayaan ialah

²² Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. 11, 1978, h. 78-79

²³ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, h. 201

²⁴ *Ibid.*, h. 102-103

karena pengertian *syirkah* menghendaki percampuran, dan percampuran itu hanya dapat terjadi pada modal, sedang pada perkongsian tenaga dan kepercayaan tidak ada modal. Dalam hal ini hanya madzhab syafi'i saja yang tidak membolehkan²⁵.

Secara logika perkongsian itu boleh karena merupakan jalan untuk mendapatkan karunia Allah, seperti dalam firman Allah surat Al-Jum'ah ayat 10. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu :



Artinya:

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah"²⁶

Mengingat perkongsian itu banyak macamnya terjadilah selisih pendapat tentang kebolehnya. Perkongsian yang menurut ulama tidak diperbolehkan yaitu yang mengandung penipuan Dalam kaitannya dengan harta kekayaan disyari'atkan peraturan mengenai muamalat. Karena harta bersama atau *gono-gini* hanya dikenal dalam masyarakat yang adatnya mengenal percampuran harta kekayaan. Maka untuk menggali hukum mengenai harta bersama digunakan qaidah *kulliyah* yang berbunyi :


"Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum"²⁷.

²⁵ Ibnu Rusyd Al Qurtuby Al andalusy, *Op. Cit*, h. 192

²⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 236

²⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 88

Dasar hukum dari qaidah di atas yaitu firman Allah surat al Baqoroh ayat 233 yang berbunyi :



“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut²⁸.”

Dalam ayat itu Allah menyerahkan kepada *urf* penentuan jumlah sandang pangan yang wajib diberikan oleh ayah kepada istri yang mempunyai anaknya.

Qaidah *Al-‘Adatu Mukhakkamah* dapat digunakan dengan syarat-syarat tertentu.

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat.
3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan, tidak boleh adat yang akan berlaku.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua belah pihak, yang berlainan dengan kebiasaan
5. Tidak bertentangan dengan nash.²⁹

Hukum Al-Qur’an tidak ada memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama itu dipisahkan atau dipersatukan. Jadi, dalam hal ini hukum Qur’an

²⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 211

²⁹ Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), cet. 1, h.

memberi kesempatan kepada masyarakat manusia itu sendiri untuk mengaturnya. Apakah peraturan itu akan berlaku untuk seluruh masyarakat atau hanya sebagai perjanjian saja antara dua orang bakal suami istri sebelum diadakan perkawinan. Tentu saja isi dan maksud peraturan atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Qur'an dan Hadits.³⁰

Masalah harta bersama ini merupakan masalah Ijtihadiyah karena belum ada pada saat madzhab-madzhab terbentuk. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak berpegang pada tradisi dan penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain berpegang pada penafsiran lama yang tidak cukup untuk menghadapi perubahan sosial yang ada. Sehingga masalah harta bersama ini perlu dibahas dalam KHI dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 agar umat Islam di Indonesia mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi, sehingga terjadi keseragaman dalam memutuskan perkara di Pengadilan.

Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta bersama mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam Al-Qur'an karena tidak dikenal dalam referensi syafi'iyah. Lebih jauh lagi dalam menetapkan porsi harta bersama untuk suami istri digunakan kebiasaan yang berlaku setempat, sehingga terdapat penetapan yang membagi dua harta bersama di samping terdapat pula penetapan yang membagi dengan perbandingan dua banding satu. Selain itu di Amuntai harta bersama dibagi sesuai dengan fungsi harta itu untuk suami atau untuk istri.

³⁰ Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), Cet. 11, h. 113

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat di Desa Sungai Selodang

Diantara hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian diadopsi oleh pemerintah sebagai hukum positif adalah hukum tentang harta bersama. Penyebutan harta bersama dan tata cara pembagian harta bersama di berbagai daerah sebenarnya berbeda-beda. Namun demikian dalam perkembangannya seperti yang terdapat Kompilasi Hukum Islam, konsep pembagian harta bersama adalah bahwa masing-masing suami istri berhak atas separoh dari harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Hal ini sesuai dengan pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 96:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97:

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Penyeragaman hukum dalam masalah pembagian harta bersama tersebut memang merupakan sebuah komitmen dari upaya verifikasi hukum untuk

mengatasi konflik yang mungkin muncul antara para pihak karena adanya pluralisme hukum.

Di beberapa daerah terdapat pengecualian terhadap harta bersama. Di Aceh, penghasilan suami menjadi milik pribadinya sendiri, apabila istrinya tidak memberikan suatu dasar materil yang berbentuk suatu kebun atau suatu pekarangan kediaman bagi keluarga atau tidak memberi bekal kepada suaminya yang mengadakan suatu perjalanan¹. Sementara di Jawa barat, apabila pada saat perkawinan istri adalah seorang yang kaya dan suaminya miskin (*perkawinan nyalindung kangelung*) maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinan menjadi milik istri sendiri².

Tidak ada keseragaman dalam hukum adat mengenai tata cara pembagian harta bersama. Namun demikian yang menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau istri masing – masing mendapat separoh dari harta bersama.

Harta perkawinan dalam adat desa Sungai Selodang terbagi dua, yaitu:

1. Harta bawaan; yaitu harta yang diperoleh suami istri sebelum perkawinan, seperti harta warisan dan hibah yang diperoleh masing-masing suami istri, atau harta yang dihasilkan dari jerih payahnya sendiri sebelum terjadinya perkawinan. Harta bawaan ini tidak dimasukkan dalam harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami yang menerima

¹ Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terj. Soebakti Poesponoto, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1974), h. 224

² Rd Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, terj. Ny Nani Soewondo, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1977), h. 51

pemberian, warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang di terimanya itu tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian warisan dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa ada campur tangan suaminya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing suami-istri.

2. Harta bersama; yaitu harta yang diperoleh suami istri selama dalam masa perkawinan, baik dihasilkan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri³.

Pembagian harta bersama dalam adat desa Sungai Selodang adalah bahwa harta bersama suami istri dibagi dua, dimana suami dan istri mendapat bagian yang sama. Untuk memudahkan dalam pembagian tersebut, harta bersama diserupakan dalam bentuk nilai uang, kemudian dibagi dua, dan suami istri mendapat bagian yang sama⁴.

Misalnya, suami istri yang telah bercerai mempunyai harta bersama berupa rumah, tanah dan mobil. Maka ketiga jenis harta tersebut diperkirakan nilai uangnya, kemudian dijumlahkan, lalu dibagi sama rata antara suami dan istri.

Dalam ketentuan adat desa Sungai Selodang, harta bersama dibagi sama rata antara suami istri berlaku bagi perceraian yang terjadi karena keinginan suami (cerai talak), sedangkan apabila perceraian terjadi akibat gugatan istri (cerai

³ M. Syam, Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 01 April 2011

⁴ M. Syam, Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 24 Mei 2011

gugat), maka ketentuan tersebut tidak berlaku. Istri tidak akan mendapatkan apa-apa apabila ia yang menggugat cerai suami karena alasan-alasan yang subjektif, misalnya karena telah menemukan tambatan hati yang lain, tidak pulang ke rumah dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang jelas, singkatnya telah durhaka kepada suami. Maka jika hal ini terjadi istri tidak akan mendapatkan apa-apa selain membawa pakaian yang melekat ditubuhnya. Istilah ini disebut dengan “*Seholai Sepinggang*” oleh masyarakat setempat. Ketetapan adat desa Sungai Selodang terhadap pembagian harta bersama tersebut tidak memandang alasan istri menggugat cerai suaminya, apapun penyebab gugatan istri kepada suaminya akan menyebabkan istri tidak mendapat apa-apa dari harta bersama⁵.

Perceraian yang terjadi di desa Sungai Selodang biasanya diselesaikan di Pengadilan Agama Kabupaten Siak. Namun, pembagian harta bersama tidak pernah dilakukan di Pengadilan Agama tetapi hanya dilakukan di hadapan Lembaga Adat Melayu desa Sungai Selodang. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah ada sejak dahulu⁶.

Menurut tokoh adat desa Sungai Selodang, konsep pembagian harta bersama dalam hukum adat adalah didasarkan pada rasa keadilan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keadilan adalah apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama harus dibagi sama rata antara suami dan istri, karena tidak dapat

⁵ Bahari, Pemangku Adat Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 01 April 2011

⁶ Syarul, Kepala Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 26 Mei 2011

dikatakan salah satu pihak saja yang mempunyai peran terbesar dalam mencari dan mengelola harta bersama⁷.

Konsepsi harta bersama adalah segala kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung, selama suami istri tersebut sama-sama bekerja untuk keperluan rumah tangga mereka. Pengertian bekerja itu sendiri sangat luas, seorang istri yang bekerja di rumah saja untuk memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga, sudah dianggap bekerja juga, sehingga semua kekayaan yang diperoleh suami menjadi harta bersama. Demikian juga apabila istri kaya, sedangkan suaminya miskin, harta istri yang didapatkannya sebelum perkawinan menjadi miliknya sendiri dan semua harta yang diperolehnya selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama, walaupun suami miskin dan tidak memiliki pekerjaan tetap⁸.

Ini adalah sesuatu yang wajar, sebab meskipun salah satu pihak (suami maupun istri), tidak bekerja untuk memperoleh harta tersebut, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga, dia telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh.

Selain itu, apabila dalam mengurus rumah tangga sehari-hari, suami atau istri yang tidak bekerja mampu melakukan penghematan yang pantas, maka secara

⁷ Alwi, Tokoh Adat Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2011

⁸ M. Syam, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2011

langsung suami atau istri yang tidak bekerja tersebut juga membantu dalam memelihara dan memperbesar harta milik bersama suami istri. Oleh karena itu, anggapan umum yang saat ini berlaku adalah bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan selalu menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah yang sesungguhnya berjerih payah memperoleh harta tersebut.

Selain didasarkan pada rasa keadilan, konsep pembagian harta dalam hukum adat desa Sungai Selodang juga didasarkan pada sanksi/hukuman. Dikatakan sanksi karena kalau istri yang menggugat cerai suaminya, maka istri tidak mendapat apapun dari harta bersama, hal ini dimaksudkan sebagai sanksi/hukuman bagi istri yang telah menggugat cerai suaminya⁹.

Di Desa Sungai Selodang apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka lazimnya semua harta bersama tetap berada dibawah kekuasaan pihak yang masih hidup dan dia berhak untuk menggunakan harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya. Tetapi, dalam hal sudah tersedia secara pantas sejumlah harta yang diambilkan dari harta bersama tersebut untuk keperluan hidupnya, maka kelebihanannya dapat dibagi oleh para ahli waris. Kalau terdapat anak, maka anak itulah yang menerima bagiannya sebagai barang asal. Sedangkan kalau tidak ada anak, maka sesudah kematian suami atau istri yang hidup lebih lama, harta bersama tersebut harus dibagi antara kerabat suami dan kerabat istri menurut

⁹ Alwi, Tokoh Adat Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2011

ukuran pembagian yang sama dengan ukuran pembagian yang digunakan suami istri seandainya mereka masih hidup serta membagi harta bersama tersebut¹⁰.

Ketentuan hukum adat mengenai pembagian harta bersama tersebut secara umum diketahui oleh responden. Gambaran mengenai pengetahuan responden terhadap ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum adat desa Sungai Selodang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I

Pengetahuan Responden Terhadap Ketentuan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat Desa Sungai Selodang

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tahu	11 orang	91.67%
2	Tidak	1 orang	8.33%
Jumlah		12 orang	100%

Dari tabel ini dapat diketahui bahwa 11 orang (91,67%) responden mengetahui tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum adat desa Sungai Selodang, dan hanya 1 orang saja yang tidak mengetahuinya.

Penulis melakukan wawancara dengan M. Jais, beliau mengatakan:

“Saya tahu betul dengan pembagian harta bersama menurut adat di tempat kita ini, karena saya orang sini, dan saya kira semua masyarakat juga tahu,

¹⁰ Alwi, Tokoh Adat desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 03 April 2011

pembagiannya suami istri mendapat separoh, kecuali cerainya karena istri yang minta, maka istri tidak dikasih apa-apa”¹¹.

Selanjutnya Rusnah juga mengatakan hal yang tidak jauh berbeda:

“Pembagian harta bersama menurut adat sudah jelas, kalau suami yang menceraikan istrinya maka harta dibagi dua, tapi kalau istri yang minta cerai maka istri tidak dapat apa-apa, walaupun hal itu dirasakan kurang adil, namun itu dianggap sebagai konsekwensi dari gugatan cerai dari istri. Demikianlah ketentuan secara adat, tentu harus kita ikuti”¹².

Pengetahuan para responden tersebut sudah sangat baik, karena mereka paham dengan ketentuan pembagian harta bersama menurut adat desa Sungai Selodang.

Sedangkan pengetahuan responden terhadap ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum Islam dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II

Pengetahuan Responden Terhadap Ketentuan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Tahu	8 orang	66,67%
2	Tidak	4 orang	33.33%
Jumlah		12 orang	100%

¹¹ M. Jais, Suami Yang Digugat Cerai Oleh Istrinya, *Wawancara*, tanggal 25 Mei 2011

¹² Rusnah, Istri yang menggugat cerai suaminya, *Wawancara*, tanggal 25 mei 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 8 orang (67%) responden mengetahui ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan 4 orang (33,33%) lainnya tidak mengetahuinya.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan salah satu responden:

“Menurut Islam pembagian harta itu dibagi dua juga. Sama dengan adat desa kita, cuma setahu saya semua perceraian sama pembagiannya, baik cerainya karena suami atau pun istri yang minta cerai, buat saya Islam itu lebih adil karena memandang perceraian itu tidak dari satu pihak saja, karena istri minta cerai juga punya alasan tersendiri¹³”

Responden lain yang penulis wawancarai menyampaikan:

“Kalau dalam hukum Islam, apabila terjadi perceraian atau kematian salah satu suami istri, harta bersama dibagi sama rata antara suami istri, apapun bentuk perceraianya, tapi hukum adat desa kita menentukan istri tidak dapat apa-apa kalau istri minta cerai. Menurut saya adat ingin memberi efek jera kepada istri makanya dibuat seperti itu”¹⁴.

“Saya tidak tahu dengan ketentuan hukum Islam mengenai ketentuan harta bersama, sebab saya tidak pernah belajar itu, waktu saya minta cerai pun saya sudah serahkan sepenuhnya kepada lembaga adat untuk memutuskan pembagian harta kami¹⁵”.

Dari dan ketiga wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa 2 responden mengetahui ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum Islam, responden pertama lebih percaya kepada hukum Islam daripada hukum adat, sedangkan

¹³ Salmiati, Istri Yang Menggugat Cerai Suaminya, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2011

¹⁴ Basri, Suami yang digugat cerai oleh istrinya, *Wawancara*, Tanggal 28 Mei 2011

¹⁵ Syafrida, Istri Yang Menggugat Cerai Suaminya, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2011

responden kedua lebih setuju dengan ketentuan adat daripada hukum Islam. Lain halnya dengan responden ketiga yang sama sekali tidak mengetahui ketentuan hukum Islam tentang pembagian harta bersama.

Dari kedua tabel di atas dapat dibandingkan bahwa lebih banyak responden yang paham tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum adat daripada hukum Islam.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Syahrul yang mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat desa Sungai Selodang memang mengerti dan paham tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut adat, karena adat ini sudah ada sejak zaman dahulu¹⁶.

Tidak berbeda dengan hal tersebut, Rusli Toto mengungkapkan bahwa ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum Islam memang biasanya diketahui oleh para responden, karena suami istri yang akan melakukan perceraian biasanya melakukan konsultasi kepada tokoh Agama dan tokoh adat setempat¹⁷.

Pengetahuan responden terhadap ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum Islam tidak serta merta membuat mereka ingin beralih kepada hukum Islam tersebut, terbukti dengan wawancara penulis dengan responden di atas, dan sepanjang pengamatan penulis semua persoalan yang berhubungan perceraian di desa Sungai Selodang selalu diselesaikan secara adat.

¹⁶ Syahrul, Kepala Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, tanggal 03 April 2011

¹⁷ Rusli Toto, Tokoh Agama desa Sungai Selodang, *Wawancara*, tanggal 03 April 2011

Ketentuan pembagian harta bersama menurut adat desa Sungai Selodang dalam hal cerai gugat, yakni istri tidak mendapat apa-apa dari harta bersama, tidak disetujui oleh responden terutama pihak istri.

Tabel III

Tanggapan Responden (Istri) Terhadap Ketentuan Istri Tidak di Berikan Harta Bersama Apabila Terjadi Cerai Gugat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	-	-
2	Setuju	1 orang	16,67%
2	Tidak Setuju	5 orang	83,33%
Jumlah		6 orang	100%

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hampir seluruh responden dari pihak istri tidak setuju terhadap ketentuan istri tidak diberikan harta bersama apabila terjadi cerai gugat.

Sejalan dengan tabel di atas, Syafrida mengungkapkan bahwa para istri biasanya kurang setuju dengan pembagian harta bersama menurut adat karena cerai gugat, namun keberatan istri tidak dapat diterima karena ketentuan adat memang sudah seperti itu¹⁸.

Syafrida menuturkan bahwa setelah Pengadilan Agama Kabupaten Siak mengabulkan gugatan cerainya kepada suaminya yang bernama M. Ali, maka dia tidak mendapat sedikitpun dari harta bersama yang mereka hasilkan selama

¹⁸ Syafrida, Istri Yang Melakukan Cerai Gugat, *Wawancara*, tanggal 01 April 2011

perkawinan. Walaupun mereka bercerai di Pengadilan Agama namun dalam hal pembagian harta perkawinan diselesaikan secara adat. Dirinya hanya mendapatkan emas 10 gram, yang merupakan perhiasan yang dimilikinya sebelum perkawinan. Padahal menurutnya selama perkawinan dirinya selalu membantu suaminya bekerja setelah selesai mengurus rumahtangganya. Harta yang mereka hasilkan selama perkawinan berupa 1 unit rumah sederhana, 1 unit sepeda motor, 1 unit Televisi, dan pelaminan perkawinan. Tentu saja dia sangat kecewa dengan keputusan Lembaga Adat Desa Sungai Selodang yang tidak memberinya sedikitpun dari harta bersama mereka¹⁹.

Dapat penulis tegaskan bahwa para istri yang menggugat cerai dari suaminya keberatan dengan keputusan hukum adat di desa Sungai Selodang. Namun mereka tetap menuruti keputusan hukum adat itu, karena memang sudah menjadi ketentuan adat desa Sungai Selodang.

Berbeda dengan para istri, para suami setuju dengan ketentuan hukum adat tentang pembagian harta bersama.

¹⁹ Syafrida, Istri Yang Menggugat Cerai Suaminya, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2011

Tabel IV**Tanggapan Responden (Suami) Terhadap Ketentuan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	Persentase
1	Sangat Setuju	4 orang	66,67%
2	Setuju	2 orang	33,33%
3	Tidak Setuju	-	-
Jumlah		6 orang	100%

Dari tabel ini diketahui bahwa seluruh responden setuju, bahkan 2 orang responden sangat setuju terhadap ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum adat.

Hal ini adalah sangat wajar, karena pihak suami merasa diuntungkan dengan ketentuan ini, dimana suami mendapat seluruh harta bersama dan pihak istri tidak mendapat apa-apa.

Penulis mewawancarai salah seorang suami yang digugat cerai oleh istri terkait tabel ini, beliau mengatakan bahwa para suami memang diuntungkan dalam hal ini, karena akan mendapatkan seluruh harta bersama, dan hal ini sekaligus sebagai hukuman bagi pihak istri yang menggugat cerai dari suaminya²⁰.

²⁰ M. Ali, Suami Yang Digugat Cerai Oleh Istrinya, *Wawancara*, tanggal 02 April 2011

Senada dengan hal di atas, Firdaus juga mengungkapkan bahwa suami akan merasa diuntungkan dengan ketentuan adat mengenai harta bersama, jadi wajar saja mereka setuju dengan ketentuan adat tersebut²¹.

Mengenai siapa yang bekerja dalam memenuhi kehidupan rumah tangga mereka, para responden secara keseluruhan menjawab bahwa yang bekerja dalam memenuhi kehidupan rumah tangga mereka adalah suami, dan istri ikut membantu suaminya.

B. Penyebab Istri Tidak Mendapat Harta Bersama Apabila Terjadi Cerai Gugat Menurut Hukum Adat di Desa Sungai Selodang

Perceraian dalam hukum adat desa Sungai Selodang sejalan dengan hukum Islam yang membagi perceraian ke dalam dua bagian, yaitu cerai talak (cerai karena kehendak suami) dan cerai gugat (cerai karena kehendak istri untuk bercerai). Perceraian mengakibatkan berbagai konsekuensi, termasuk diantaranya pembagian harta bersama. Dalam hukum Islam suami istri masing-masing mendapat setengah dari harta bersama, baik cerai talak maupun cerai gugat. Berbeda dengan hukum Islam, hukum adat desa Sungai Selodang menentukan pembagian harta bersama ke dalam dua bentuk, pertama bahwa masing-masing suami istri mendapat setengah dari harta bersama apabila perceraian adalah cerai talak. Kedua, seluruh harta bersama diserahkan kepada suami, sedangkan istri tidak mendapat apa-apa apabila perceraian adalah cerai gugat.

²¹ Firdaus, Suami Yang Digugat Cerai Oleh Istrinya, *Wawancara*, tanggal 03 April 2011

Ada beberapa penyebab istri tidak mendapat harta bersama apabila terjadi cerai gugat menurut hukum adat di desa Sungai Selodang, yaitu:

1. Penyebab terjadinya perceraian adalah karena kesalahan istri

Menurut tokoh adat desa Sungai Selodang, dari sekian banyaknya gugatan cerai di desa Sungai Selodang, kebanyakan penyebabnya berawal dari perselingkuhan istri, dan sudah menjadi gosip di masyarakat, namun suaminya tidak menceraikan istrinya, sehingga istri melakukan gugatan cerai. Karena dianggap melakukan kesalahan terhadap suaminya maka harta bersama tidak diberikan kepada istri. Hal ini menjadi pertimbangan bagi tokoh adat desa Sungai Selodang dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam kasus cerai gugat. Selain itu, tidak jarang istri durhaka kepada suaminya (dalam istilah fiqh disebut dengan *nusyuz*), bahkan ada yang sampai meninggalkan rumah, lalu menggugat cerai suaminya. Karena itu hukum adat desa Sungai Selodang memutuskan bahwa harta bersama tidak diberikan kepada istri yang durhaka²².

Namun demikian apapun penyebab gugatan cerai yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, baik karena durhaka atau justru suami yang tidak menghiraukan istrinya, atau mungkin sebab lain, harta bersama tetap tidak diberikan kepada istri. Karena bagaimanapun dalam kasus cerai gugat istri tidak akan mendapat bagian dari harta bersama²³.

²² Marlis, Tokoh Adat desa sungai Seloang, *Wawancara*, Tanggal 08 April 2011

²³ Rasyid, Tokoh Adat desa sungai Seloang, *Wawancara*, Tanggal 08 April 2011

2. Suami telah membayar mahar dan uang hantaran

Penyebab selanjutnya adalah bahwa suami telah membayar mahar kepada istri. Selain mahar, ketika suami melamar istrinya, dia diwajibkan membayar uang hantaran yang tidak sedikit jumlahnya untuk keperluan istri. Karena suami telah membayar mahar dan uang hantaran maka tidak pantas lagi istri mendapat harta bersama²⁴.

Uang hantaran dalam adat desa Sungai Selodang adalah hal yang harus disediakan oleh calon suami apabila ia ingin melamar calon istrinya. Selain uang mahar dan uang hantaran, biaya yang juga harus dikeluarkan oleh suami adalah biaya untuk pesta perkawinan (*walimah al-urusy*). Jadi tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh suami dalam proses pernikahannya. Ketika istri yang minta cerai kepada suaminya, tidak sedikit kerugian biaya yang dikeluarkan, mulai dari mahar, hantaran sampai nafkahpun menjadi kewajiban mereka. Untuk itulah sebagai timbal balik dari perbuatan istri sanksinya adalah terhadap harta bersama, mereka tidak mendapat apa pun.²⁵

3. Gugatan cerai dianggap menurunkan derajat laki-laki

Gugatan cerai yang dilakukan istri terhadap suaminya merupakan “pelecehan” terhadap kaum laki-laki. Seorang wanita seharusnya taat dan patuh kepada suaminya. Dalam Hukum Adat Sungai Selodang seorang istri yang melakukan gugatan cerai terhadap suaminya dianggap wanita yang tidak

²⁴ Alwi, Tokoh Adat desa sungai Seloang, *wawancara*, Tanggal 08 April 2011

²⁵ Bahari, Tokoh Adat desa sungai Seloang, *wawancara*, Tanggal 08 April 2011

menghormati suaminya, terlebih lagi bila penyebab dia menggugat cerai kepada suaminya adalah karena telah menemukan kekasih yang lain.

Untuk itu, sebagai hukuman atas perbuatannya yang telah menurunkan martabat laki-laki, maka istri tersebut tidak mendapat apapun dari harta bersama yang telah mereka hasilkan selama masa perkawinan²⁶.

Keputusan untuk tidak memberikan harta bersama kepada istri dalam kasus cerai gugat, adalah sama seperti yang dilakukan oleh raja-raja dalam kerajaan Siak. Menurut tokoh adat desa Sungai Selodang semua raja-raja dalam kerajaan Siak adalah laki-laki, jadi wajar saja mereka memutuskan hal yang sama dalam kasus cerai gugat, karena mereka juga beranggapan kalau cerai gugat itu akan menurunkan derajat laki-laki²⁷.

4. Sudah Menjadi Tradisi

Adat dalam suku Melayu sangat diutamakan dan menjadi ukuran derajat seseorang. Orang yang tidak tahu adat atau kurang mengerti adat dianggap sangat memalukan dan dapat dikucilkan dari kelompok masyarakat. Ungkapan atau cap kepada mereka yang "tak tabu adat" atau "tak beradat". Begitu pentingnya sehingga timbul ungkapan lain, "Biar mati Anak, jangan mati Adat". Ungkapan lainnya adalah: "Biar mati Istri, jangan mati Adat". Semua ungkapan ini menunjukkan betapa adat-istiadat dalam masyarakat Melayu sangat dijunjung tinggi. "Tak kan Melayu hilang di bumi", adalah keyakinan masyarakat Melayu

²⁶ Alwi, Tokoh Adat Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2011

²⁷ Marlis, Tokoh Adat Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2011

Riau akan tradisi dan budayanya. Kalimat ini diucapkan secara turun-temurun dan telah mendarah-daging bagi orang Melayu.

Desa sungai selodang mempunyai adat dan tradisi yang telah lama berkembang sehingga dijadikan tolak ukur bagi masyarakat setempat. Adat yang berkembang itu berbentuk aturan yang berisikan anjuran dan larangan – larangan.

Salah satu aturan adat Melayu desa Sungai Selodang adalah apabila seorang istri menggugat cerai suaminya, maka istri sama sekali tidak mendapat harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan. Hal ini sudah menjadi tradisi yang turun temurun dalam hukum adat desa Sungai Selodang.

Menurut tokoh adat desa Sungai Selodang, tradisi seperti ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Siak Sri Indrapura. Menurut beliau raja-raja dalam kerajaan Siak juga memutuskan hal yang sama dalam perkara yang diajukan kepadanya, yaitu kalau istri menggugat cerai suaminya, sebagai hukuman atas gugatan cerainya tersebut, maka istri tidak mendapat apapun dari harta bersama, selain membawa pakaian yang melekat di tubuhnya. Dalam adat desa sungai selodang disebut dengan “*seholai sepinggang*”²⁸.

Dalam kasus tertentu, seorang suami juga tidak memperoleh harta bersama, yaitu apabila suami membunuh istri. Demikian juga sebaliknya apabila istri membunuh suami maka istri tidak mendapat harta bersama. Sama seperti

²⁸ M. Syam, Ketua Lembaga Adat Melayu Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 07 April 2011

penghalang mendapat harta warisan dalam hukum Islam, dimana pembunuh tidak mendapat harta warisan dari yang dibunuhnya²⁹.

C. Pandangan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Cerai Gugat Menurut Hukum Adat di Desa Sungai Selodang

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapati atas usaha mereka, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan³⁰.

Dalam istilah muamalat, dapat dikategorikan sebagai *syirkah*, atau kerja sama suami dan istri. Dalam konteks konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil pencarian suami, sedangkan istri bertindak mengatur ekonomi keluarganya. Dalam pengertian yang lebih luas, sejalan dengan tuntutan perkembangan, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama digolongkan kepada *syirkah al-abadan*, modal dari suami, istri berperan dengan jasa dan tenaganya. Sedangkan dalam masalah kedua, dimana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, disebut dengan *syirkah al-inan*³¹.

²⁹ Mustofa, Tokoh Adat Melayu Desa Sungai Selodang, *Wawancara*, Tanggal 26 Mei 2011

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 89

³¹ Ahmad Rofiq, *Huku Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 201

Al-Qur'an tidak memerintahkan dan tidak pula melarang harta bersama itu dipisahkan atau dipersatukan. Jadi, dalam hal ini hukum Qur'an memberi kesempatan kepada masyarakat manusia itu sendiri untuk mengaturnya. Apakah peraturan itu akan berlaku untuk seluruh masyarakat atau hanya sebagai perjanjian saja antara dua orang bakal suami istri sebelum diadakan perkawinan. Tentu saja isi dan maksud peraturan atau perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan Qur'an dan Hadits³².

Masalah harta bersama ini merupakan masalah *ijtihadiah* karena belum ada dibicarakan para pendiri mazhab-mazhab fiqh. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak berpegang pada tradisi dan penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain perpegang pada penafsiran lama yang tidak cukup untuk menghadapi perubahan sosial yang ada. Sehingga masalah harta bersama ini perlu dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam agar umat Islam di Indonesia mempunyai pedoman fiqh yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi, sehingga terjadi keseragaman dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama.


Dalam Bab XIII, Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 85-97. Pasal 85 menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

³² Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. 11, 1986, hlm. 113

Pasal 86 (1) menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan, sementara Pasal 86 (2) mengatur bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 (1) mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan Pasal 87 (2) menyatakan bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqoh, atau lainnya.

Isi pasal 85-87 ini adalah isyarat dan penegasan dari firman Allah SWT :



Artinya:

”Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS An-Nisa; 4; 32)³³.

³³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1978), h. 122

Pasal 88 menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama.

Pasal 89 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Sementara Pasal 90 menyatakan bahwa istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa adanya harta bersama dalam suatu perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri dan mereka berhak menguasai harta masingmasing sepenuhnya tanpa campur tangan pihak lain.

Isi pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam Islam merupakan penjabaran dari Al Qur'an surat An Nisa ayat 34.



Artinya:

”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta`at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”. (QS An- Nisa; 4: 34)³⁴

Pasal 96 terdiri dari dua ayat : (1) apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (2) pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Dan terakhir Pasal 97 mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima gagasan tentang kesetaraan suami dan istri dalam masalah harta bersama tersebut.

Dalam hal ketentuan separuh bagi suami dan separuh bagi istri dalam konteks cerai hidup, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan apakah perceraian itu cerai atas kemauan istri (cerai gugat) atau cerai yang di inginkan

³⁴ *Ibid*

oleh suami (cerai talak). Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur bahwa kalau terjadi cerai hidup masing-masing suami istri mendapat bahagian yang sama dari harta bersama, baik perceraian terjadi karena gugatan istri, maupun karena talak yang dijatuhkan oleh suami.

Ketentuan pembagian harta bersama menurut adat di desa Sungai Selodang adalah jika perceraian terjadi atas kehendak suami (cerai talak) maka suami istri akan mendapat bahagian yang sama dari harta bersama tersebut. Sedangkan apabila perceraian terjadi karena gugatan cerai yang dilakukan oleh istri kepada suaminya (cerai gugat), maka seluruh harta bersama menjadi milik suami, sedangkan istri tidak mendapat apa-apa.


Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pembagian harta bersama dalam cerai gugat menurut hukum adat di desa Sungai Selodang perlu dilihat beberapa penyebab istri tidak mendapat bahagian dari harta bersama.

Pertama, penyebab perceraian adalah karena kesalahan istri (durhaka). Dalam hukum Islam apabila istri durhaka disebut dengan nusyuz. Nusyuz adalah keadaan dimana suami atau istri meninggalkan kewajiban bersuami istri sehingga menimbulkan ketegangan rumah tangga keduanya³⁵. Nusyuz dapat datang dari pihak istri maupun suami, nusyuz dari istri dapat berbentuk menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suami dan dilaksanakan oleh istri yang sengaja untuk menyakiti hati suaminya seperti, keluar rumah atau musafir tanpa izin suami dan

³⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta : PT RenikoCipta,1992), h. 248

lain-lain, atau ditinggalkanya kewajiban sebagai istri, disamping menunjukan sikap-sikap tidak patuh seperti yang disebutkan di atas³⁶.

Firman Allah SWT :



Artinya :

“Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” . (An-Nisa;4 :34)³⁷

Sedangkan nusyuz dari pihak suami terhadap istrinya adalah dari yang selama ini bersifat lembut dan penuh kasih sayang lalu berubah menjadi kasar, atau suami yang biasanya bersikap ramah dan bermuka manis berubah bersikap tak acuh dan bermuka masam atau menentang. Dan kelalain suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri baik nafkah lahir maupun batin³⁸.

³⁶ D. Sirojuddin, *Ensiklopedi Islam, vol.4, cd.*(Jakarta: PT Ichtiar Banu Van Hoere, 2003), h. 49

³⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 122

³⁸ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Prenada Media,2004), h. 211

Dalam kaitannya dengan harta bersama, nusyuz seorang istri atau suami tidaklah berpengaruh kepada harta bersama. Artinya, harta bersama tetap harus dibagi dua antara suami dan istri. Dalam hukum Islam apabila terjadi perceraian karena istri nusyuz, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Nafkah merupakan kewajiban suami kepada istrinya, bahkan kalau suami tidak menafkahi istrinya maka nafkah menjadi utang yang mesti dipertanggungjawabkan dan mesti dibayar³⁹. Namun nafkah tidak sama dengan harta bersama. Harta bersama bukan kewajiban suami atau istri. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan⁴⁰. Dalam harta bersama suami istri mempunyai hak yang sama, karena merupakan hasil dari sebuah kerjasama (*syirkah*) yang telah mereka bangun selama perkawinan. Masing-masing suami istri berhak mendapat bagian dari hasil kerjasama tersebut.

Jadi, dapat ditegaskan bahwa ketentuan adat desa Sungai Selodang yang tidak memberikan bagian dari harta bersama kepada istri disebabkan perceraian adalah karena kesalahan istri, tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam konsep hukum Islam seorang istri yang nusyuz tetap berhak mendapatkan harta bersama. Paling tidak pada saat kebersamaan mereka sebelum terjadinya nusyuz, nafkah yang tidak diberikan hanya pada masa terjadinya nusyuz saja.


Kedua, Suami telah membayar mahar dan uang hantaran kepada istri. Dalam hukum Islam seorang istri diperbolehkan menggugat cerai suaminya, hal ini lazimnya disebut dengan *khulu'*. Kata *Al-Khulu* berasal dari kata *khul'u ats-*

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), cet ke-2, h. 65

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), h.200

tsauwbi. Maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman.



Artinya :

“Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”


(QA: Al-Baqarah : 187)⁴¹

Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak defenisi, yang semuanya kembali kepada pengertian, bahwasanya Khulu ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami-istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya .⁴². Khulu disyariatkan dalam syari'at Islam berdasarkan firman Allah Subhanahu wata'ala:



⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1978), h. 57

⁴² HSA. Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, terj. Agus Salim (Jakarta: Putsaka Amani, 1989), h.227



Artinya

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS:Al-Baqarah : 229)⁴³


Jumhur Ulama berpendapat bahwa Suami diperkenankan untuk memungut jumlah yang lebih banyak dari pemberian yang ia berikan kepada istrinya berdasarkan umumnya ayat di atas. Menurut jumhur ayat di atas berlaku umum, sedikit atau banyak⁴⁴.

Jadi, diperkenankan bagi suami untuk meminta tebusan kepada istrinya melebihi jumlah uang mahar yang pernah ia berikan kepada istrinya. Khulu’ juga tidak berpengaruh kepada pembagian harta bersama. Seharusnya setelah istri membayar uang tebusan talak kepada suaminya, harta bersama dibagi dua antara suami dan istri. Jelasnya, alasan tokoh adat desa Sungai Selodang tidak memberikan bahagian dari harta bersama kepada istri karena suami telah memberika uang mahar dan hantaran, tidak dapat diterima, karena setelah istri membayar uang tebusan, dia tetap mempunyai hak atas harta bersama mereka.

⁴³ Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 63

⁴⁴ HSA Alhamdani, *Op. Cit*, h. 229

Ketiga, gugatan cerai dianggap menurunkan derajat laki-laki. Menurut Islam laki-laki memang mempunyai kelebihan dibanding wanita, Allah berfirman:



Artinya:

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”(QS: Albaqarah:228)⁴⁵

Ayat ini merupakan kaidah umum yang menerangkan bahwa kaum wanita memiliki derajat yang sama dengan kaum laki-laki dalam hak mereka, kecuali satu hal yang diungkapkan dalam kalimat, “Lelaki mempunyai kelebihan satu derajat di atas wanita”. Kelebihan yang dimaksud dalam ayat ini adalah karena laki-laki mempunyai kewajiban menafkahi istri.

Kaitannya dengan harta bersama, adalah bahwa harta bersama tetap harus dibagi dua antara suami dan istri, karena walaupun dalam ayat ini disebutkan bahwa laki-laki mempunyai satu tingkatan di atas wanita, namun di awal ayat telah disebutkan bahwa kaum wanita memiliki derajat yang sama dengan kaum laki-laki dalam hak mereka.

Keempat, istri tidak mendapat harta bersama karena sudah menjadi tradisi. Dalam hukum Islam adat/tradisi dapat dijadikan hukum. Berdasarkan kaidah fiqhiyah:

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Loc. Cit*

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”⁴⁶.

Tradisi yang ada di desa Sungai Selodang dan di semua tempat, dapat diterima dan dijadikan hukum, selama tradisi tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:⁴⁷

1. Tidak bertentangan dengan syara’.
2. Tidak menyebabkan kemfsadahan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah
5. ‘Urf tersebut sudah memasyarakatkan saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang telah diungkapkan dengan jelas

Tradisi pembagian harta bersama dalam hukum adat desa Sungai Selodang terbagi pada dua bagian, pertama, Apabila suami yang menceraikan istri, maka harta bersama harus dibagi dua antara suami dan istri, karena itu dianggap sebagai harta hasil kerjasama. Kedua, apabila istri yang minta cerai kepada suaminya menurut hukum adat di desa Sungai Selodang, istri tidak berhak mendapatkan bagian harta bersama berdasarkan beberapa pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya, padahal harta bersama muncul karena perkawinan. Hal demikian

⁴⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 88

⁴⁷ Muhammad Ma'shum Zein, Amin Syukur, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qawa'id-Fiqhiyyah)*, (Jombang : Al-Syarifah Al-Khadijah, 2006), h. 83

merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang dijadikan konsep pembagian harta bersama oleh hukum adat di desa Sungai Selodang.

Memperhatikan keempat penyebab istri tidak mendapat harta bersama dalam hukum adat desa Sungai Selodang seperti telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama apabila terjadi cerai gugat adalah tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena hukum Islam menghendaki pembagian harta bersama dibagi dua antara suami dan istri, baik cerai talak maupun cerai gugat, selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sebagaimana pasal 97 mengatur : ” Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Begitu juga, jika dikaitkan dengan *syirkah* harta bersama itu diperoleh atas dasar perkongsian antara suami dan istri. Jadi, karena harta bersama itu diperoleh dari hasil kerjasama antara suami dan istri, maka hak atas harta bersama tersebut masing – masing memilikinya.

Putusan adat di desa Sungai Selodang yang tidak memberi istri harta bersama kepada istri yang menggugat suaminya merupakan suatu keputusan yang tidak adil dan merugikan pihak istri. Keputusan tersebut sama artinya membolehkan suami mengambil hak istri secara batil, setiap memakan harta yang batil di dalam hukum Islam adalah haram.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah

وَلَا تَتَّكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُكُوا بِهَا إِلَى
الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah 2;188)⁴⁸

Pada Surat Al-Baqarah ayat 188 disebutkan secara umum bahwa Allah SWT melarang untuk memakan harta orang lain secara batil. Qurtubi memasukkan dalam kategori larangan ayat ini adalah: riba, penipuan, ghosob, pelanggaran hak-hak, dan apa yang menyebabkan pemilik harta tidak senang, dan seluruh apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk apapun⁴⁹. Ayat di atas secara tegas menjelaskan larangan untuk mengambil harta orang lain yang bukan menjadi haknya⁵⁰.

⁴⁸ Departemen Agama, *Op.cit.*, h. 58

⁴⁹ Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 225.

⁵⁰ Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 367 dan 390.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat di Desa Sungai Selodang apabila terjadi perceraian dibedakan atas dua cara, yaitu: pertama, apabila perceraian terjadi atas kehendak suami (cerai talak), maka harta bersama dibagi sama rata antara suami dan istri. Kedua, apabila perceraian terjadi atas permintaan istri (cerai gugat) maka istri tidak mendapat apapun dari harta bersama, kecuali pakaian yang melekat tubuhnya, yang oleh masyarakat setempat disebut dengan "*Seholai Sepinggang*".
2. Penyebab istri tidak mendapat harta bersama karena cerai gugat menurut hukum adat di desa sungai selodang ada empat. Pertama, Penyebab terjadinya perceraian adalah karena kesalahan istri. Karena dianggap melakukan kesalahan terhadap suaminya maka harta bersama tidak diberikan kepada istri. Kedua, Suami telah membayar mahar dan uang hantaran. Disebabkan Suami telah membayar mahar dan uang hantaran, maka istri dianggap tidak berhak lagi atas harta bersama. Ketiga, gugatan cerai yang dilakukan istri terhadap suaminya dianggap menurunkan derajat kaum laki-laki, sehingga harta bersama tersebut tidak dibagikan kepada istri sebagai hukuman atas

gugatan cerai yang dilakukannya kepada suaminya. Dan yang keempat, bahwa masyarakat dan tokoh adat setempat menganggap pembagian seperti itu sudah menjadi tradisi yang turun temurun sejak kerajaan Siak, sehingga mereka menganggap ketentuan pembagian harta bersama tersebut sudah benar.

3. Pembagian harta bersama dalam cerai gugat menurut hukum adat di Desa Sungai Selodang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam Hukum Islam pembagian harta bersama tidak mempertimbangkan perceraian terjadi dengan cerai gugat atau cerai talak. Dalam hukum Islam, apabila terjadi perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat maka harta bersama tetap dibagi sama rata antara suami dan istri.

B. Saran

Penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Tokoh adat seharusnya meninjau ulang tentang ketentuan pembagian harta bersama dalam kasus cerai gugat, karena ketentuan adat desa Sungai Selodang yang tidak memberikan apapun kepada istri yang menggugat cerai suaminya, adalah bertentangan hukum Islam.
2. Kepada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan supaya membuat perjanjian mengenai pembagian harta bersama, agar ketika terjadi perceraian tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama.
3. Pemerintah diharapkan bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqhu 'Alal 'L-Madzaahibil Al-Arba'ah Jilid III*,

(Beirut: Darul Kutub Al Ilmiah, 1990 M / 1410 H)

Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum Sebuah Studi Perbandingan*, (Jakarta:

Bulan Bintang, 1986), Cet. 11

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:

Kencana, 2006)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995)

Ali Yusuf as-Subky, *Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta : Senayan Abadi

Publishing, 2005)

Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1978)

Depdikbad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1989), cet.2

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di*

Indonesia, (Jakarta : Dirjenbinbaga, 1998/1999)

Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),

cet. 1

Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung:Aditya Bakti, 1999),

cet. 4

Ibnu Rusyd Al Qurtuby Al andalusy, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, (Beirut: Darul Fikr, tt)

Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, “*Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, (Bandung : al-Bayan, 1999)

Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. 11, 1978 Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993)

Madkur, Muhammad Saliam, *al-Madkhal Li al-Fiqh al-Islami* (Kairo, Maktabah Dar al-Nadlah al-‘Arbaiyyah, 1960)

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990)

Muhammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978)

Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998)

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1986)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), cet ke-2

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 12, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002)

Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997)

Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta : Bina Cipta, 1978)

DAFTAR TABEL

Tabel I	Data Kependudukan Desa Sungai Selodang Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak ...	17
Tabel II	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga (KK).....	17
Tabel III	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	18
Tabel IV	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	19
Tabel V	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	20
Tabel VI	Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Suku.....	21
Tabel VII	Pengetahuan Responden Terhadap Ketentuan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat Desa Sungai Selodang	54
Tabel VIII	Pengetahuan Responden Terhadap Ketentuan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam	55
Tabel IX	Tanggapan Responden (Istri) Terhadap Ketentuan Istri Tidak di Berikan Harta Bersama Apabila Terjadi Cerai Gugat.....	58
Tabel X	Tanggapan Responden (Suami) Terhadap Ketentuan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Adat	60